



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/60 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang diusulkan berhenti antarwaktu karena telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2020 sesuai kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Nomor 3317-KM-21122020-0025 tanggal 21 Desember 2020 sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa Basirun dari Partai Gerakan Indonesia Raya telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 13/PY.03.1-BA/3317/KPU-Kab./VI/2020 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang;
 - c. bahwa berdasarkan maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b. saudara Basirun dari Partai Gerakan Indonesia Raya secara otomatis menduduki Komisi II DPRD Kabupaten Rembang sebagai pengganti saudara H. Yudianto, S.H. karena meninggal Dunia maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Ketiga atas lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang masa Jabatan 2019-2024.